



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Acmad Eko Prasakti Wijaya als. Pras Bin Moh Toyib
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/28 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mangu, RT. 01 RW. 08, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Acmad Eko Prasakti Wijaya alias Pras Bin Moh Thoyib bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-20/MDN/Eoh.2/03/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Acmad Eko Prasakti Wijaya alias Pras Bin Moh Thoyib dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Box HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1: 854451059472308 no. IMEI 2 : 864451059472316, 1 (satu) buah kwitansi pembelian HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1: 854451059472308 no. IMEI 2 : 864451059472316 dari Maju Hardware tanggal 13 September 2022 dan 1 (satu) unit merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1: 854451059472308 no. IMEI 2 : 864451059472316 masing-masing dikembalikan kepada saksi korban NAGES YUDA KARA;
4. Menetapkan agar terdakwa Acmad Eko Prasakti Wijaya alias Pras Bin Moh Thoyib membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya mencari nafkah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ACMAD EKO PRASAKTI WIJAYA Als. PRAS Bin MOH THOYIB, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di lapangan Aloon-aloon Kota Madiun Jl. Kol Marhadi, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jombang menuju Madiun dengan naik Bus Sugeng Rahayu dengan maksud dan tujuan untuk menonton Konser Dangdut ADELLA di Aloon-aloon Kota Madiun, dan sekira pukul 17.30 WIB terdakwa sampai di Madiun yang selanjutnya terdakwa naik ojek menuju Aloon-aloon Kota Madiun;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa masuk ke dalam lapangan Aloon-aloon Kota Madiun dimana tempat Konser Dangdut ADELLA berlangsung dan sekira pukul 22.00 WIB terjadi keributan antar penonton yang juga pada saat itu kondisi sedang hujan membuat penonton berdesak-desakkan dan pada saat itu terdakwa melihat HP Merk XIAOMI milik saksi korban NAGES YUDA KARA yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri saksi korban dan pada saat saksi korban berjalan mundur untuk menghindari keributan, pada saat itu Terdakwa mengambil HP saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang selanjutnya HP tersebut dimatikan dan disimpan di kantong celana depan bagian kiri yang dikenakan oleh Terdakwa lalu melanjutkan nonton Konser hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi korban dengan maksud untuk dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pengobatan anaknya yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NAGES YUDA KARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.199.000,- (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nages Yuda Kara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Lapangan Alon-alon Kota Madiun tepatnya di saf tengah selatan dari konser dangdut, dimana saat itu saksi bersama dengan saksi Puguh Presetyo Utomo dan saksi Alvian Marsa Putra sedang melihat konser dangdut;
- Bahwa pada saat sedang melihat konser tersebut saksi membawa 1 (satu) buah HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316, dan pada saat itu HP milik saksi disimpan di saku depan celana sebelah kiri celana pendek, dan pada saat itu HP milik saksi tidak masuk semua jadi masih terlihat separuh;
- Bahwa saat melihat konser dangdut tersebut tiba-tiba turun hujan dan terjadi keributan antar penonton, pada saat berdesak-desakan saksi mundur ke belakang, pada saat situasi sudah aman ketika saksi akan menggunakan HPnya ternyata sudah tidak ada di saku celananya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama temannya ALVIAN dan PUGUH berusaha mencari HP milik saksi disekitar lapangan dan selanjutnya berusaha menelpon nomor HP saksi tetapi sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan HP tersebut ke Petugas Kepolisian Polresta Madiun;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.199.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk mengambil HP milik saksi;
- Bahwa benar HP milik saksi merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316, telah ditemukan oleh pihak kepolisian dan sekarang dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Puguh Presetyo Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Lapangan Alon-alon Kota Madiun tepatnya di saf tengah selatan dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konser dangdut, dimana saat itu saksi bersama dengan saksi NAGES YUDA KARA dan saksi ALVIAN MARSA PUTRA sedang melihat konser dangdut;

- Bahwa pada saat sedang melihat konser dangdut tersebut saksi NAGES YUDA KARA membawa 1 (satu) buah HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316, dan pada saat itu HP milik saksi NAGES YUDA KARA disimpan di saku depan celana sebelah kiri celana pendek, dan pada saat itu HP tersebut tidak masuk semua jadi masih terlihat separuh;

- Bahwa pada saat melihat konser dangdut tersebut tiba-tiba turun hujan dan terjadi keributan antar penonton, pada saat berdesak-desakan saksi, bersama saksi NAGES YUDA KARA dan saksi ALVIN mundur ke belakang, pada saat situasi sudah aman ketika saksi NAGES YUDA KARA akan menggunakan HP nya ternyata sudah tidak ada di saku celananya;

- Bahwa selanjutnya saksi NAGES YUDA KARA bersama dengan saksi dan saksi ALVIAN berusaha mencari HP milik saksi NAGES YUDA KARA disekitar lapangan dan selanjutnya berusaha menelpon nomor HP tersebut tetapi sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, dan setelah HP tersebut tidak ditemukan, selanjutnya saksi NAGES YUDA KARA melaporkan kejadian kehilangan HP tersebut ke Petugas Kepolisian Polresta Madiun;

- Bahwa saksi NAGES YUDA KARA mengalami kerugian kurang lebih Rp4.199.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa HP milik saksi NAGES YUDA KARA merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316, telah ditemukan oleh pihak kepolisian dan sekarang di jadikan barang bukti;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Alvian Marsa Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Lapangan Alon-alon Kota Madiun tepatnya di saf tengah selatan dari konser dangdut, dimana saat itu saksi bersama dengan saksi NAGES YUDA KARA dan saksi PUGUH PRESETYO UTOMO sedang melihat konser dangdut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melihat konser dangdut tersebut saksi NAGES YUDA KARA membawa 1 (satu) buah HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316, dan pada saat itu HP milik tersebut disimpan di saku depan celana sebelah kiri celana pendek, dan pada saat itu HP tersebut korban tidak masuk semua jadi masih terlihat separuh;
- Bahwa pada saat melihat konser dangdut tersebut tiba-tiba turun hujan dan terjadi keributan antar penonton, pada saat berdesak-desakan saksi, bersama saksi NAGES YUDA KARA dan saksi PUGUH PRESETYO UTOMO mundur ke belakang, pada saat situasi sudah aman ketika saksi NAGES YUDA KARA akan menggunakan HP nya ternyata sudah tidak ada di saku celananya;
- Bahwa selanjutnya saksi NAGES YUDA KARA bersama dengan saksi dan saksi PUGUH PRESETYO UTOMO berusaha mencari HP milik saksi NAGES YUDA KARA disekitar lapangan dan selanjutnya berusaha menelpon nomor HP tersebut tetapi sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, dan setelah HP tersebut tidak ditemukan selanjutnya saksi NAGES YUDA KARA melaporkan kejadian kehilangan HP tersebut ke Petugas Kepolisian Polresta Madiun;
- Bahwa saksi NAGES YUDA KARA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.199.000,- (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa HP milik saksi NAGES YUDA KARA merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316, telah ditemukan oleh pihak kepolisian dan sekarang di jadikan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Edi Priyono, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 saksi dan rekannya mendapatkan informasi bahwa telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5G milik saksi Nages Yuda Kara saat menonton konser di alun-alun Kota Madiun di Jl. Kol. Marhadi Kota Madiun;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 saksi mendapatkan informasi keberadaan HP merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 saksi bersama dengan tim dari Polresta Madiun termasuk saksi APRILYANTO berhasil mengamankan Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di Ds. Pagerwojo, Kec. Perak, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316 milik saksi NAGES YUDA KARA;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316 pada saat saksi NAGES YUDA KARA sedang menonton konser dangdut pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di lapangan Alon-alon Kota Madiun;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316 milik saksi NAGES YUDA KARA sesuai dengan laporan Polisi;
- Bahwa saksi NAGES YUDA KARA mengalami kerugian kurang lebih Rp4.199.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Aprilyanto, S.N.C, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 saksi dan rekannya mendapatkan informasi bahwa telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5G milik saksi Nages Yuda Kara saat menonton konser di alun-alun Kota Madiun di Jl. Kol. Marhadi Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 saksi mendapatkan informasi keberadaan HP merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 saksi bersama dengan tim dari Polresta Madiun termasuk saksi EDI PRIYONO berhasil mengamankan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di perak Jombang;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316 milik saksi NAGES YUDA KARA;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (atu) buah HP merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316 milik saksi NAGES YUDA KARA pada saat saksi NAGES YUDA KARA sedang menonton konser dangdut pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di lapangan Alon-alon Kota Madiun;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316 milik saksi NAGES YUDA KARA sesuai dengan laporan Polisi;
- Bahwa saksi NAGES YUDA KARA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.199.000,- (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di lapangan alon-alon Kota Madiun, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316 milik seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jombang menuju Madiun dengan naik bus Sugeng Rahayu dengan maksud dan tujuan untuk menonton Konser Dangdut ADELLA di Aloon-aloon Kota

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Madiun yang selanjutnya Terdakwa naik ojek menuju Aloon-aloon Kota Madiun;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam lapangan Aloon-aloon Kota Madiun dimana tempat Konser Dangdut ADELLA berlangsung dan sekira pukul 22.00 WIB terjadi keributan antar penonton yang juga pada saat itu kondisi sedang hujan membuat penonton berdesak-desakkan dan pada saat itu Terdakwa melihat HP Merk XIAOMI milik saksi NAGES YUDA KARA yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri saksi NAGES YUDA KARA dan HP terlihat separoh, pada saat saksi berjalan mundur untuk menghindari keributan, Terdakwa mengambil HP saksi NAGES YUDA KARA dengan menggunakan tangan kanannya yang selanjutnya HP tersebut dimatikan dan disimpan di kantong celana depan bagian kiri yang dikenakan oleh Terdakwa lalu melanjutkan nonton Konser hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi NAGES YUDA KARA dengan maksud untuk dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pengobatan anaknya yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual HP tersebut karena sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik HP untuk mengambil HP milik saksi NAGES YUDA KARA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NAGES YUDA KARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.199.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian pada tahun 2015 dan dalam tindak pidana narkoba pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah dus Box HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 No. IMEI 2 : 864451059472316;
2. 1 (satu) buah kwitansi pembelian HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 No. IMEI 2 : 864451059472316 dari Maju Hardware tanggal 13 September 2022;
3. 1 (satu) unit HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di lapangan Alun-Alun Kota Madiun di Jl. Kol. Marhadi Kota Madiun, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1: 854451059472308 No. IMEI 2 : 864451059472316 milik saksi Nages Yuda Kara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, saksi Nages Yuda Kara, saksi Puguh Presetyo Utomo dan saksi Alvian Marsa Putra berada di lapangan Alon-Alon Kota Madiun melihat konser dangdut. Begitu pula Terdakwa berangkat dari Jombang menuju Madiun dengan tujuan untuk menonton Konser Dangdut ADELLA di Aloon-aloon Kota Madiun;
- Bahwa pada saat sedang melihat konser tersebut saksi Nages Yuda Kara membawa 1 (satu) buah HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, namun pada saat itu HP milik saksi Nages Yuda Kara tidak masuk semua jadi masih terlihat separuh;
- Bahwa saat konser berlangsung terjadi keributan antar penonton sehingga saksi Nages Yuda Kara berjalan mundur untuk menghindari keributan, lalu pada saat berdesak-desakan itulah Terdakwa melihat handphone milik saksi Nages Yuda Kara yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi Nages Yuda Kara tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya HP tersebut dimatikan oleh Terdakwa dan disimpan di kantong celana depan bagian kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan menonton konser hingga selesai;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian yang memperoleh laporan mengenai kehilangan barang milik saksi Nages Yuda Kara tersebut kemudian melakukan penyelidikan, lalu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Pagerwojo, Kec. Perak, Kab. Jombang, dan ditemukan pula handphone milik saksi Nages Yuda Kara di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Nages Yuda Kara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Acmad Eko Prasakti Wijaya alias Pras Bin Moh Thoyib;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata sendiri, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis, akan tetapi memiliki nilai bagi korban maka dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil dalam unsur ini adalah baik seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang milik saksi Nages Yuda Kara berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1: 854451059472308 No. IMEI 2 : 864451059472316, dimana barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berada di lapangan Alon-Alon Kota Madiun untuk menonton Konser Dangdut ADELLA, kemudian terjadi keributan antar penonton, lalu pada saat berdesak-desakan, Terdakwa melihat HP Merk XIAOMI yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri milik saksi Nages Yuda Kara, dan pada saat itu HP milik saksi Nages Yuda Kara tidak masuk semua ke dalam celana, jadi masih terlihat separuh. Pada saat saksi Nages Yuda Kara berjalan mundur untuk menghindari keributan, Terdakwa mengambil HP saksi Nages Yuda Kara tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya HP tersebut dimatikan oleh Terdakwa dan disimpan di kantong celana depan bagian kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan menonton konser hingga selesai dan membawa handphone tersebut ke rumahnya di Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa telah ada tindakan Terdakwa yang telah memindahkan penguasaan suatu barang ke dalam penguasaannya, sehingga perbuatan Terdakwa sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum, akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa HP merk XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5G 8 GB/128 GB warna atlantic blue milik saksi Nages Yuda Kara adalah tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saksi Nages Yuda Kara sebagai pemilik barang. Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Nages Yuda Kara dengan maksud untuk dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pengobatan anaknya yang mengalami kecelakaan. Hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak karena Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, hal mana jelas bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subyektif orang lain adalah hak dari saksi korban (saksi Nages Yuda Kara), karena korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus Box HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316, 1 (satu) buah kwitansi pembelian HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316 dari Maju Hardware tanggal 13 September 2022 dan 1 (satu) unit HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316;

yang merupakan milik saksi Nages Yuda Kara, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nages Yuda Kara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dan terkait hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa. Oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana terkait tindak pidana perjudian dan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Handphone milik saksi Nages Yuda Kara sudah kembali;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Acmad Eko Prasakti Wijaya als. Pras Bin Moh Toyib**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus box HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316,
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 no.IMEI 2 : 864451059472316 dari Maju Hardware tanggal 13 September 2022,
 - 1 (satu) unit HP merk Handphone XIAOMI merk Redmi tipe note 11 pro 5 G 8 GB/128 GB warna atlantic blue No. IMEI 1, 854451059472308 No. IMEI 2 : 864451059472316.
- Dikembalikan kepada Nages Yuda Kara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Atmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Atmoko, S.H.